

BAB III

SENGKETA WAKAF YANG DIGUGAT OLEH BANIYAH ILYAS KEPADA Rr FATIMAH DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 686/K/Ag/2012

A. Letak Geografis

1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34' sampai 110°31'08" bujur timur dan diantara 7°44'4" sampai dengan 8°00'27" lintang selatan. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari 5 (lima) kabupaten dan atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di pulau jawa. bagian Utara Kabupaten Bantul berbatasan dengan Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.³²

Secara garis besar satuan Fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada daratan aluvial (flovio volcanic plain). Perbukitan di sisi Barat, sisi Timur dan fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

³² <https://www.bantulkab.go.id-datapokok>.

1. Daerah dibagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan (70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggaran di bagian selatan
2. Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (fluviomarine) dengan kemiringan lereng datar landai. Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal.
3. Daerah dibagian Tengah merupakan dataran Aluvial (fluvio vulcanic plain), yang dipengaruhi oleh graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik gunung merapi
4. Daerah bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai curam dan ketinggian mencapai 150 Meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

Berdasarkan data Registrasi penduduk Kabupaten Bantul sebanyak 856.206 Jiwa. Dari jumlah tersebut, 320.426 Jiwa adalah laki-laki dan 435.739 adalah perempuan. Kelas ketinggian yang dimiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah evaluasi antara 25-100 Meter yang terletak pada bagian Barat

2. Jenis Tanah

Setidaknya di dalam Kabupaten Bantul Terdapat 7 (Tujuh) kondisi tanah yaitu tanah Rendzina, Alluvial, Grumusol, Latosol, Mediteran, Regosol, dan Litisol. Dari semua jenis tanah tersebut, tanah yang paling dominan dan mempunyai tingkat kesuburan

paling tinggi adalah jenis Regosol, karena sangat cocok untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Jenis tanah ini tersebar dalam di berbagai kecamatan di Kabupaten Bantul. Tanah Regosol merupakan jenis tanah yang berasal dari material gunung berapi, berstruktur (mempunyai butiran kasar) bercampur dengan pasir, dengan memiliki solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi.³³

3. Iklim dan Curah Hujan

Menurut klasifikasi Iklim koppen, Kabupaten Bantul memiliki iklim muson tropis. Sama halnya dengan keadaan iklim yang ada di Indonesia. musim hujan di Bantul dimulai pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, musim kemarau dimulai pada bulan April sampai dengan September. Curah hujan di Bantul Rata-Rata berkisar pada 90,76mm, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan, Desember, Januari dan Februari.

B. Para Pihak

Dalam Putusan Pengadilan No 686/K/AG/2012, Para pihak yang bersengketa adalah

1. Sunardi Syahuri, selaku Nadzhir, bertempat tinggal di Jalan Ipda Tut Harsono No 3 RT 27 RW 09, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan UmbulHarjo, kota Yogyakarta

³³ <https://larembantul.wordpress.go.id>.- letak-geografis-Kota-bantul.

2. Pengurus Yayasan Siti Rahmah, bertempat tinggal di Jalan Golo no 22, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kedua pihak disebut sebagai Tergugat,

Melawan

1. Hj. Baniyah Ilyas binti Achmad Jadir, yang disebut sebagai Penggugat. Bertempat tinggal di Jalan Nitikan Baru N0 20, RT 029, RW 008, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Mukthar Zuhdy, S.H, M.H. 2. Danang Wahyu Muhammad, S.H, M, Hum. 3. Sinta Noer Hudawati, S.H. 4. Budi Pratomo, S.H., para Advokat, berkantor di jalan Pendidikan No 88 (Utara Universitas PGRI), Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Termohon Kasasi Penggugat/Pembanding

Dan

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo selaku PPAIW, berkedudukan di Jalan Glagahsari no 99, Yogyakarta.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari No 56, Kompleks Balaikota Timoho, Yogyakarta, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dan turut Tergugat I/turut Terbanding

C. Kasus Posisi

Pada tahun 1995 Ny Rr Fatimah mewakafan hartanya dari warisan kedua orang tua kandung Ny Rr Fatimah yang bernama Almarhum

Achmad Jabir dan Almarhumah Ny Jamilah berupa sebidang tanah pekarangan yang merupakan kepemilikannya dengan luas 2.810 m². Nomor sertifikat hak milik 3318, terletak di Nitikan UH VI/96 Kelurahan/desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, atas kepemilikan nama pemegang Ny Rr Fatimah, gambar situasi Nomor 3590/1995 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat : parit
Sebelah timur : jalan Nitikan Baru
Sebelah Utara : m 2475 dan m 2476
Sebelah Selatan : berbatasan dengan pers : 378

Ny Rr Fatimah mewakafkan hartanya berdasarkan akta ikrar wakaf W.2/90/K-13/Tahun 1995 tertanggal 11 september 1995 dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang pada saat ini dijabat oleh Drs H. Nasruddin dan telah terjadi ikrar wakaf sebidang pekarangan milik Ny Rr Fatimah, berdasarkan atas ikrar tersebut Ny Fatimah bertindak sebagai wakif, dab bertindak sebagai Nadzir Sunardi Syahuri mewakili badan hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo

Ny Rr Fatimah mewakafkan hartanya tanpa sepengetahuan keluarganya, terutama sang kakak Kandung, Ny Baniyah Ilyas. Menurut keterangan dari kakak kandung, Ny Rr Fatimah memiliki kelainan jiwa sejak berusia dua tahun yang diperkuat oleh hasil pemeriksaan para Dokter /ahli psikiater RSUP. DR SARDJITO Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam

Surat Hasil Pemeriksaan Psikiatri no 001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Budi Pratiti, Sp.KJ. diterangkan sebagai berikut :

1. Pada bagian Anamnesisi Ibu Rr Fatimah dinyatakan, pada saat berusia 2 (dua) tahun penderita sering kejang dan demam, penderita tidak pernah besekolah (karena tidak dapat mengikuti pelajaran), penderita lebih banyak diam dirumah, tidak mudah kenal dengan orang baru, selama wawancara harus didampingi dengan anggota keluarga lain yang dianggap cocok
2. Pada bagian kesimpulan Ibu Rr Fatimah dinyatakan
 - a. Reterdasi mental pada usia lanjut
 - b. Tidak mampu membuat keputusan

Melalui Keterangan tersebut, maka dinyatakan Ny Rr Fatimah mengalami keterbelakangan mental dan secara hukum dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap hukum melakukan perbuatan Hukum (onbekwaahmeid)

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengatur tentang syarat-syarat seseorang untuk melakukan atau memberikan wakaf dalam pasal 8, orang yang mewakafan harta haruslah orang yang cakap Hukum, baligh, tidak terhalang melakukan perbuatan Hukum dan pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan. Dengan kondisi Ny Rr Fatimah tersebut, wakaf tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan peristiwa tersebut ketentuan dalam KUHPerdara pasal

1330 orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian-perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dalam pengampunan

Dalam kasus ini, pihak Penggugat Ny Baniyah Ilyas menuntut Sunardi Syahuri selaku Nadzir dan Penggurus Yayasan Siti Rahmah karena penggugat merasa, baik nadzir maupun orang-orang yayasan tidak melakukan investigasi terlebih dahulu mengenai kondisi wakif, Ny Rr Fatimah yang memiliki kelainan jiwa sejak kecil. Dari hal tersebut Ny Baniyah Ilyas mengajukan gugatan untuk membatalkan pemberian wakaf oleh Ny Rr Fatimah selaku Wakif karena dianggap tidak cakap untuk mewakafkan harta bendanya.

D PERTIMBANGAN HAKIM

Pertimbangan yang dilakukan Hakim dalam memutus perkara no 686/K/AG/2012 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Kasasi Mempersalahkan Pribadi pewakaf yang memiliki keterbelakangan mental (hasil pemeriksaan Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2009). Pewakaf lahir pada tahun 1939, pada saat pemeriksaan beratti pewakaf telah berusia 70 tahun,, maka hal ini tidak mustahil bahwa pewakaf tersebut sudah pikun

2. Kedua, bahwa pewakaf pernah menikah, tidak dijelaskan pernah menikah pada tahun berapa dan apakah pewakafan pada tahun 1995 tersebut pada saat pewakaf masih asa suami, setelah menjanda, atau sebelum menikah tidak dijelaskan
3. Bahwa Menurut Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Akta Ikrar wakaf harus dinyatakan tidak berkuat hukum: bila alasannya seorang pewakaf yang tidak cakap dalam bertindak, hal ini bertentangan dengan uraian pertama di atas, bila alasannya nadzir salah dalam pengelolaannya, maka tidak ada alasan untuk membatalkan wakaf, tetapi nadzirnya lah yang digugat
4. Bahwa suatu harta yang telah diwakafkan, berarti tidak ada ikatan hukum lagi dengan Wakif, oleh karenanya Termohon Kasasi/ Penggugat Error in Persona. Bila ada pemalsuan atau apapun

Bahwa oleh karen itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih Pertimbangan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai pertimbangan sendiri :

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pertimbangan pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan putusan kasasi dari pemohon kasasi : Sunardi Syahuri dan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yoykarta No 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 27

Rabi'ul awal 1432 H. Serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan

Menimbang, bahwa oleh karena termohon kasasi berada dipihak yang salah, maka ia harus dihukum untuk mebayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No 48 tahun 2009, Undang-Undang No 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009, Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 serta peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

D. Putusan Majelis Hakim

Mahkamah Agung dalam putusan ini memberikan putusan :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yaitu : 1. Sunardi Syahuri, 2. Pengurus Yayasan Siti Rahmah
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk. tanggal 25 Juli M. Bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1432 H. Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No 322/Pdt.G/2009/PA.Yk.
3. Menolak Eksepsi para Tergugat.
4. Memolak gugatan Penggugat Seluruhnya

5. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000.-